



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

PUTUSAN

Nomor : 10-K/PM.I-07/AD/ I /2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agus Ilham
Pangkat/NRP : Kopda NRP 31010247621179
Jabatan : Tayanrad Koramil 0909/03 Muara Wahau
Kesatuan : Kodim 0909/Sgt
Tmp, Tgl lahir : Tanah Grogot, 14 Nopember 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Selamat II No. 76 RT/RW 006/000 Kel. Teluk Lingga
Kec. Sangatta Utara Kaltim.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0909/Asn selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 7 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/04/VI/2015 tanggal 6 Juli 2015.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Danrem 091/Asn selaku Papera sejak tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/47/VII/2015 tanggal 29 Juli 2015.

b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Pangdam VI/Mlw selaku Papera sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 September 2015 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/59/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015.

c. Perpanjangan Penahanan ke-III dari Pangdam VI/Mlw selaku Papera sejak tanggal 25 September 2015 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2015 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/64/IX/2015 tanggal 21 September 2015.

d. Perpanjangan Penahanan ke-IV dari Pangdam VI/Mlw selaku Papera sejak tanggal 25 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 23 November 2015 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/74/X/2015 tanggal 23 November 2015.

e. Perpanjangan Penahanan ke-V dari Pangdam VI/Mlw selaku Papera sejak tanggal 24 November 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/97/XI/2015 tanggal 26 November 2015

f. Perpanjangan Penahanan ke-VI dari Pangdam VI/Mlw selaku Papera sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 22 Januari 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/121/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015.

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Februari 2016, berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/07/PM.I-07/AD/I/2016 tanggal 25 Januari 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016, berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/ 12 /PM.I-07/AD/IV/2016 tanggal 22 Februari 2016

5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan membebaskan Terdakwa dari tahanan sejak tanggal 27 April 2016 berdasarkan Penetapan nomor : Tap/36 /PM I-07/AD/IV/2016 tanggal 27 April 2016.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom VI/1 Nomor : BP-48/A-45/XI/2015 tanggal 17 Nopember2015.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 091/Asn selaku Papera Nomor : Kep/04/I/2016 tanggal 21 Januari 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/86/K/AD/I-07/I/2016 tanggal 22 Januari 2016.

3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor : Tapkim/10/PM.I-07/AD/IV/2016 tanggal 28 Januari 2016 tentang Penunjukkan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/10/PM.I-07/AD/IV/2016 tanggal 2 Pebruari 2016 tentang Hari Sidang.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/86/K/AD/I-07/I/2016 tanggal 22 Januari 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangi selama menjalani penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer

Menetapkan barang bukti berupa:

a. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Test Urine dari Dinas Kesehatan Kutai Timur Nomor : 800/794/Umum tanggal 7 Juli 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Barang-barang :

- 1 (Satu) buah alat Tes Pack hasil test urine Terdakwa.

Dikembalikan ke Kesatuan Kodim 0909/Sgt.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan (pleidoi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa menurut Penasehat Hukum Terdakwa keterangan Saksi-2 dan Saksi-4 tidak dapat dijadikan seorang Saksi Ahli dengan alasan karena Saksi-2 dan Saksi-4 bukan seorang analis atau yang berkualifikasi dalam hal pengujian di Laboratorium khususnya urine, dan keterangannya tidak sesuai yang diamanatkan oleh pasal 184 KUHP.

- Bahwa menurut pasal 189 ayat (4) KUHP, keterangan Terdakwa tidak cukup membuktikan Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Oditur Militer, melainkan harus disertai alat bukti yang lain, sekalipun dalam hal ini Terdakwa mengakuinya.

- Bahwa Surat Pernyataan hasil pemeriksaan narkoba yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur Nomor : 800/794/Umum tanggal 7 Juli 2015 sangat tidak mendukung sebab surat tersebut hanya berdasarkan alat test pack tanpa ditindak lanjuti uji Laboratorium.

- Bahwa hasil pemeriksaan narkoba yang dikeluarkan oleh RSUD Taman Husada Kota Bontang Nomor : 445/17.08/RSUD/BPPM.02 tanggal 17 Desember 2015 juga tidak dapat mendukung sebagai pembuktian atau petunjuk sebab Dokter spesialis Patologi Klinik RSUD Taman Husada Kota Bontang memeriksa berdasarkan hasil surat pernyataan hasil pemeriksaan narkoba yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur.

- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer tidak menerapkan ketentuan hukum pembuktian yang sesuai dengan pasal 184, pasal 173 UURI No. 31 tahun 1997, pasal 75 huruf q, pasal 89 ayat (1), pasal 90 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 dan Kepmenkes RI Nomor 522/Menkes/SK/VI/2008.

3. Tanggapan (replik) terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa menurut Oditur Militer mengenai keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa di persidangan sudah jelas dan tidak perlu diragukan lagi sehingga Oditur tidak menanggapi, kemudian mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan sudah sesuai dan sangat akurat sesuai keterangan dokter ahli dan akurasi tidak diragukan lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan itu, Oditur Militer berkesimpulan pembelaan (pledoi) yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak mendasar, tidak cermat, tidak tepat dan hanya mencari alasan-alasan pembenar saja untuk membebaskan Terdakwa, oleh karena itu Oditur bertambah yakin dengan tuntutananya, dan memohon kepada Majelis Hakim agar menolak pembelaan yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa.

4. Bahwa atas replik yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap berpendirian pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 5 Maret 2015 atau setidaknya padabulan Maret 2015 sampai dengan sebelum pemeriksaan urine tanggal 22 Juni 2015 atau setidaknya pada tahun 2015 di Tepian Sungai depan Mesjid Agung Samarinda atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”

Dengan cara-cara dan uraian fakta kejadian sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Agus Ilham menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam Banjarmasin pada tahun 2002, setelah lulus ditempatkan di Yon Zipur 8 Makassar, kemudian pada tahun 2010 Terdakwa di mutasi ke Kodim 0909/Sgt hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31010247621179.

b. Bahwa padahari Senin tanggal 22 Juni 2015 sekira pukul 15.30 Wita di Ma Kodim 0909/Sgt dilaksanakan test urine dadakan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi-3 an. Kapten Cpl Agus Iriawan Pasiintel Kodim 0909/Sgt, saat itu Saksi-3 memberikan sebuah gelas plastik bening dan memerintahkan Terdakwa untuk buang air kecil dan memasukkan urinenya ke dalam gelas plastik bening tersebut dengan disaksikan oleh Saksi-1 an. Sertu Sukardi, selanjutnya Terdakwa menyerahkan urinenya kepada Saksi-1 lalu melaksanakan kegiatan dinas seperti biasa.

c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa dipanggil menghadap Dandim 0909/Sgt (Letkol Inf Ibnu Hidayah), saat itu Terdakwa ditanya oleh Dandim 0909/Sgt apakah benar Terdakwa memakai Narkoba jenis shabu-shabu, lalu di jawab oleh Terdakwa siap pernah satu kali tetapi sudah lama, pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 Terdakwa di panggil oleh personil Unit Intel Kodim 0909/Sgt dan diberitahu bahwa hasil test urine Terdakwa positif serta selanjutnya Terdakwa diinterogasi oleh Sertu Novika dan setelah di interogasi Terdakwa di masukkan ke dalam sel Ma Kodim 0909/Sgt.

d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2015 Terdakwa mengakui telah menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu saat pulang dari Tanah Grogot dalam rangka menengok orang tua sakit atas seijin Satuan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu di Samarinda bersama 2 (dua) orang yaitu Sdr. Beni yang Terdakwa kenal di tepian depan Mesjid Agung Samarinda dan salah satu temannya yang Terdakwa tidak kenal, serta Terdakwa tidak tahu alamat rumah kedua orang tersebut.

e. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu karena pada saat melaksanakan ijin ke Tanah Grogot Terdakwa merasa sudah tidak kuat secara fisik untuk melanjutkan perjalanan pulang ke Sangatta dimana saat itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Beni yang menyarankan untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Beni dengan alasan agar kembali fit serta bisa melanjutkan perjalanan, sehingga Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu.

f. Bahwa Terdakwa mengetahui bentuk sabu-sabu adalah serbuk/kristal berwarna putih seperti gula batu dan cara mengkonsumsinya adalah Kristal sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet/pipa, kaca bening (bong) yang kemudian dibakar dengan korek gas sehingga sabu-sabu berubah menjadi asap kemudian asap tersebut dihisap dengan mulut seperti orang merokok.

g. Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium yang dikeluarkan oleh Laboratorium Dinas Kesehatan Kota Sangatta Nomor : 800/794/Umum tanggal 7 Juli 2015 hasil Urine Terdakwa Positif mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang mengandung zat Methamphetamine dan Amphetamine yang ditandatangani oleh dr. Aisyah, M.Kes.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :

1. Mayor Chk Arsin, S.H NRP. 21930083110571, Kasi Dukkum Kumdam VI/MIw.

2. Kapten Chk M. Arianto, S.H NRP. 2190083940374, Kaur Luhkum Sidukkum Kumdam VI/MIw.

berdasarkan Surat Perintah Kakumdam VI/MIw Nomor : Sprin/138/XI/2015 tanggal 25 Nopember 2015 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 26 Nopember 2015.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1

Nama lengkap : Mulyadi
Pekerjaan : PNS Dinas Kesehatan Kutai Timur
Jabatan : Kasi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Tmp,Tgl lahir : Belo (Sulsel), 7 Agustus 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Mujur Jaya 3 No. 64 RT. 27 Sangatta,
Kaltim

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 Saksi ditugaskan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kutai Timur untuk membantu melakukan proses test urine terhadap anggota Kodim 0909/Sgt, sesuai dengan Surat Permohonan Dandim 0909/Sgt kepada Kepala Dinas Kesehatan Kutai Timur Nomor : B/203/VI/2015 dan benar pada tanggal 22 Juni 2015.
3. Bahwa Saksi dalam pelaksanaan tes urine anggota Kodim 0909/Sgt tidak melakukan proses pengetesan langsung, melainkan hanya membantu menyaksikan saja, dan semua perlengkapan seperti gelas plastik kecil warna bening yang sudah ditulis nama dan alat Tes pack yang digunakan dari Satuan Kodim yang menyediakan, dan dari hasil pemeriksaan tes urine Saksi menerima dan diperlihatkan oleh Pasiintel Kodim 0909/Sgt (Kapten Cpl Agus Iriawan) test pack dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang terdapat tanda garis satu positif mengandung Narkotika.
4. Bahwa Saksi diperlihatkan alat Tes pack oleh Pasiintel Kodim 0909/Sgt (Kapten Cpl Agus Iriawan) setelah ditetesi air urine Terdakwa dan saksi mengetahui jenis dan merk alat test pack tersebut bewarna putih bermerk MET produksi Jerman, hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Narkotika yang tertera pada alat test pack urine milik Terdakwa, kemudian alat tersebut dibawa oleh Pasi Intel Kodim ke Dinas Kesehatan Kutai Timur untuk diuji kebenarannya..
5. Bahwa setelah Tes pack yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa diserahkan ke Dinas Kesehatan Kutai Timur dan setelah diuji hasilnya benar positif, kemudian atas permintaan Pasiintel Kodim 0909/Sgt, Saksi membuat surat pernyataan hasil pemeriksaan Narkoba tertanggal 07 Juli 2015 yang diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kutai Timur, yang menyatakan urine milik Terdakwa positif mengandung Methamphetamine.
6. Bahwa dari hasil pemeriksaan Tes pack urine Terdakwa yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kutai Timur, ternyata Dandim 0909/Sgt masih kurang yakin, sehingga diperiksakan lagi untuk yang kedua kali ke RSUD Taman Husada Bontang dan hasilnya sama yang menyetakan urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 :

Nama lengkap : Sukardi
Pangkat, NRP : Sertu NRP 31950504261073
Jabatan : Basub 2.3 Unit Intel
Kesatuan : Kodim 0909/Sgt
Tempat Tgl lahir : Ponorogo, 9 Oktober 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sukarno Hatta Gg. Manunggal RT. 26 Deda Singa Gembara Sangatta Utara Kab. Kutai Timur Kaltim.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama berdinis di Kodim 0909/Sgt, namun hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 sekira pukul 08.30 Wita, setelah melaksanakan upacara bendera, Dandim 0909/Sgt memerintahkan kepada seluruh anggota Kodim agar melaksanakan test urine di lapangan upacara, yang dihadiri oleh Pasi Intel (Kapten Cpl Agus Iriawan), Dan Unit Intel (Lettu Inf Arif) dan Sdr. Mulyadi (Saksi-1) dari Dinas Kesehatan Kutai Timur, kemudian untuk pelaksanaan test urine tersebut dilaksanakan per Koramil di jajaran Ma Kodim 0909/Sgt dan anggota Kodim 0909/Sgt sendiri, namun sampai dengan selesainya pelaksanaan test urine Terdakwa tidak hadir.
3. Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa baru datang ke Makodim 0909/Sgt dan langsung diperintahkan oleh Pasi Intel Kodim (Kapten Cpl Agus) untuk menjalani test urine di Ma Kodim 0909/Sgt yang dilaksanakan di ruangan Staf Intel dan saat itu hanya disaksikan oleh Saksi.
4. Bahwa dalam pelaksanaannya untuk memastikan urine tersebut benar benar milik Terdakwa, maka Pasi Intel Kodim 0909/Sgt memerintahkan Saksi untuk mengawasi Terdakwa pada saat pengambilan urine, dengan menggunakan gelas plastik kecil warna putih bening yang sudah ditulis nama Terdakwa, kemudian urine Terdakwa diserahkan oleh Saksi kepada Pasi Intel Kodim 0909/Sgt.
5. Bahwa selanjutnya Pasi Intel Kodim 0909/Sgt menguji urine Terdakwa di ruang staf Intel dengan cara meneteskan urine tersebut ke lubang alat test pack berbentuk kotak warna putih dan hasil test urine Terdakwa adalah "Positif" setelah didalam test pack menunjukkan garis satu berwarna merah terang, kemudian Saksi memfoto tes pack yang saat itu mengeluarkan garis warna merah.
6. Bahwa alat tes pack yang digunakan untuk mengetes urine Terdakwa kemudian oleh Pasi Intel (Saksi-3) dibawa ke Dinas Kesehatan Kutai Timur untuk menguji kembali tes pack yang digunakan untuk meriksa urine Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3

Nama lengkap : Agus Iriawan
Pangkat, NRP : Kapten Cpl, 610980
Jabatan : Pasi Intel
Kesatuan : Kodim 0909/Sgt
Tmp, Tgl lahir : Garut, 23 Agustus 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Karya Etam Sangatta Kab. Kutai Timur, Kaltim

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu Kesatuan di Kodim 0909/Sgt, antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 sekira pukul 08.30 Wita setelah melaksanakan upacara bendera, Dandim memerintahkan agar seluruh anggota Kodim melaksanakan test urine di lapangan upacara yang dihadiri oleh Saksi selaku Pasi Intel, Dan Unit Intel (Lettu Inf Arif) serta satu orang dari Dinas Kesehatan yang diwakili oleh Sdr. Mulyadi (Saksi-1), Pelaksanaan test urine tersebut dilaksanakan per Koramil di jajaran Ma Kodim 0909/Sgt dan Anggota Kodim 0909/Sgt sendiri, namun sampai dengan selesainya pelaksanaan test urine Terdakwa tidak hadir.

3. Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 Wita, Saksi melihat Terdakwa berada di ruang ajudan Dandim 0909/Sgt, selanjutnya Saksi memerintahkan Terdakwa untuk menjalani test urine di Ma Kodim 0909/Sgt tepatnya di ruangan Staf Intel dan hanya disaksikan oleh Saksi-2 (Sertu Sukardi).

4. Bahwa dalam pelaksanaan pengambilan urine untuk memastikan urine tersebut betul milik Terdakwa, maka Saksi memerintahkan Saksi-2 (Sertu Sukardi) untuk mengawasi Terdakwa pada saat buang air kecil dan memasukkan urineranya ke dalam gelas plastik kecil warna putih bening yang ditulis nama, Selanjutnya urine Terdakwa diserahkan oleh Saksi-2 kepada Saksi, Setelah menerima urine kemudian Saksi sendiri mengetest urine Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi-2, dengan cara meneteskan urine Terdakwa ke lubang alat test pack yang berbentuk kotak warna putih dan dari hasil test urine Terdakwa tersebut adalah "Positif" mengandung zat Methamphetamine, karena alat tes pack menunjukkan tanda satu garis.

5. Bahwa setelah urine Terdakwa setelah dites ternyata hasilnya positif, maka Saksi-3 membawa tes pack yang digunakan untuk mengetes urine Terdakwa dibawa oleh Saksi-3 ke Dinas Kesehatan Kutai Timur pada tanggal 22 Juni 2015 dan setelah alat tes pack diperiksa hasilnya benar positif, namun dengan hasil tersebut ternyata Dandim 0909/Sgt masih belum yakin, lalu dilakukan lagi pengambilan urine Terdakwa dan diperiksa lagi dengan menggunakan tes pack yang berbeda dan setelah dibawa ke Dinas Kesehatan Kutai Timur ternyata hasilnya juga positif mengandung methampetamin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah diketahui urine Terdakwa positif mengandung narkoba lalu Saksi melaporkan kepada Dandim 0909/Sgt, selanjutnya Dandim 0909/Sgt memerintahkan Saksi untuk menyampaikan kepada Dan Unit Intel 0909/Sgt (Lettu Inf Arif) agar menginterogasi Terdakwa, dan dari hasil interogasi tersebut, Terdakwa mengakui bahwa telah menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu di Samarinda dengan temannya sewaktu Terdakwa ijin dalam rangka menengok ibunya yang sedang sakit di Tanah Grogot.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Bahwa Terdakwa ketika diambil urinenya hanya sekali.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer mengajukan Saksi tambahan sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : dr. Agus Iriansyah
Jabatan : Kepala Seksi Rehabilitasi
Instansi : Badan Narkotika Nasional Balikpapan.
Tmp,Tgl lahir : Balikpapan, 23 Agustus 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Perumnas Wika Blok A-4 No. 9 Balikpapan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi lulus Ilmu Kedokteran pada tahun 1996, dan bekerja di Dinas Kesehatan sejak tahun 2008 kemudian pada tahun 2012 berdinis di Badan Narkotika Nasional Balikpapan dan secara khusus bertugas atau bergabung dalam penanganan yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika.
3. Bahwa Saksi sudah sering melakukan pemeriksaan terhadap para pengguna Narkoba yang biasanya dengan menggunakan metode Acesmen (melalui wawancara) untuk mengetahui ekspresi dari pelaku, karena pada umumnya mereka selalu berusaha untuk berbohong, sehingga dengan mengadakan wawancara tersebut lama-lama dapat diperoleh pengakuan.
4. Bahwa selain menggunakan metode acesmen, biasanya juga menggunakan cara melalui pemeriksaan tes urine dengan melalui uji Laboratorium dan juga dapat menggunakan alat berupa Tespack, namun dalam penggunaan narkoba yang masih dalam hitungan jam dapat diperiksa melalui air liur, sedangkan bilamana sudah lewat dari seminggu biasanya dilakukan pemeriksaan melalui rambut.
5. Bahwa pemeriksaan melalui urine dengan menggunakan alat berupa Tespack seperti pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa ini, jika hasilnya masih diragukan dapat dilakukan dengan konfirmasi Laboratorium,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bilamana dalam pemeriksaan awal sudah jelas dan tidak ada pertentangan maka sudah dapat dipastikan hasilnya, namun bila ada pertentangan maka ada kemungkinan positif palsu karena terdapat zat yang digunakan oleh seseorang dan menimbulkan perubahan hasil yang semestinya negatif menjadi positif.

6. Bahwa terhadap alat Tespack yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa tersebut, setelah Saksi diperlihatkan di persidangan Saksi menyatakan alat tersebut baik dan Controlnya terlihat normal serta tanda garis yang menunjukkan kandungan urine positif mengandung metamphetamine masih nampak jelas, sehingga Saksi dapat menyatakan bahwa Tespack tersebut valid dan berfungsi dengan baik.

7. Bahwa kemudian terhadap surat hasil pemeriksaan terhadap Tespack yang dikeluarkan oleh Dokter dari dinas Kesehatan tersebut tentu sudah melalui berbagai pertimbangan berdasarkan keilmuannya dan dapat dipertanggung jawabkan, dan pemeriksaan terhadap urine tersebut tidak harus melalui uji Laboratorium.

8. Bahwa dalam penggunaan alat Tespack menurut pengetahuan Saksi dapat mendeteksi urine terhadap pengguna narkoba jenis sabu sabu dalam tenggang waktu 3 (tiga) sampai 5 (lima) hari, sedangkan bilamana sudah sampai 1 (satu) bulan lamanya maka kandungan metamphetamine dalam urine pengguna sudah tidak terdeteksi lagi, sehingga menurut Saksi-4 dalam tenggang waktu 3 sampai 5 hari sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa telah ada penggunaan.

9. Bahwa Tespack yang digunakan untuk menguji urine Terdakwa tersebut adalah merk MET produksi Jerman dan menurut Saksi alat tersebut adalah akurat dan sah untuk digunakan, sehingga keterangan yang menyatakan hasil urine Terdakwa yang dikeluarkan RSUD Taman Husada Kota Bontang oleh dr. Spesialis Patologi Klinik adalah sah dan dapat dipertanggung jawabkan.

10. Bahwa menurut pengetahuan Saksi seseorang yang menggunakan narkoba jenis sabu sabu sepiintas dapat mengatasi masalah seperti dapat menghilangkan kelelahan, tidak mengantuk dan selalu enerjik (fress), padahal ini sifatnya hanya sementara karena ketika reaksi zat tersebut sudah hilang, maka masalah akan timbul lagi karena keadaan yang enerjik tadi sebenarnya telah dipacu oleh zat, dan setelah mengalami kondisi drop, maka untuk mengatasinya orang berusaha menggunakan lagi begitu dan seterusnya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Arif Sapardiyatno
Pangkat, NRP : Lettu Inf/21970040350275
Jabatan : Pasi Intel Kodim 0909/Sangata
Kesatuan : Kodim 0909/Sgt
Tnp, Tgl lahir : Sragen, 16 Pebruari 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim Jl. Karya Etam No. 252 Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, Kaltim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi semula Terdakwa adalah anggota Koramil Muara Ancaklong, kemudian ditugaskan sebagai ajudan Dandim 0909/Sangata.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ijin selama 3 (tiga) hari ke Tanah Grogot dengan alasan menengok orang tuanya yang sedang sakit, sehingga pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2015 keberadaan Terdakwa memang ada di sekitar Samarinda dan Saksi mengetahui karena sebelumnya telah diberitahu oleh Pasi Pers Kodim 0909/Sangata.
4. Bahwa dalam pemeriksaan urine terhadap seluruh anggota Kodim 0909/Sangata yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 sekira pukul 08.30 Wit Saksi tidak melihat Terdakwa, kemudian baru pada siang harinya sekira pukul 15.00 Wita ketika Terdakwa datang menyusul dilakukan pemeriksaan urine.
5. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa secara tersendiri, Saksi mengetahui kalau urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine setelah diberitahu oleh Saksi-3 (Kapten Cpl) Agus Irawan) selaku Pasi Intel pada waktu itu, dan menurut pengakuan Terdakwa telah menggunakan sabu sabu pada saat ijin ke tanah Grogot tersebut.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui pergaulan Terdakwa sehari-hari di luar, dan yang Saksi ketahui Terdakwa orangnya kurang disiplin karena sering terlambat terkadang juga tidak masuk tanpa ada ijin, namun untuk masalah penggunaan sabu sabu Saksi tidak pernah mengetahui.
7. Bahwa pemeriksaan urine yang dilakukan oleh Kodim 0909/Sangata, sepengetahuan Saksi sifatnya berkala bukan karena adanya informasi tentang penyalahgunaan narkoba yang melibatkan anggota Kodim 0909/Sangata.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa tidak membantah.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Agus Ilham masuk menjadi Prajurit TNIAD melalui pendidikan Secata di Rindam VI/Tanjungpura Banjarmasin pada tahun 2002, setelah lulus dilantiki dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yon Zipur-8 Makassar, kemudian pada tahun 2010 Terdakwa di mutasikan ke Kodim 0909/Sgt hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31010247621179.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 sekira pukul 10.00 Wita, Ma Kodim 0909/Sgt mengadakan test urine terhadap seluruh anggota Kodim 0909/Sgt,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saat itu Terdakwa tidak ikut melaksanakan tes urine bersama anggota yang lain karena sedang ada keperluan keluarga, kemudian sekira pukul 15.30 Wita saat Terdakwa datang menyusul dilakukan tes urine oleh Pasi Intel (Kapten Cpl Agus Iriawan/Saksi-3) selaku Pasi Intel Kodim 0909/Sgt) dengan memberikan sebuah gelas plastik bening lalu memerintahkan Terdakwa untuk buang air kecil dan memasukkan urinenya ke dalam gelas plastik bening tersebut, yang pelaksanaannya disaksikan oleh Sertu Sukardi /Saksi-2 (anggota Provoost Kodim 0909/Sgt), setelah Terdakwa menyerahkan urinenya kepada Saksi-2. kemudian Terdakwa melaksanakan kegiatan dinas seperti biasa.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul 09.00 Wita, Terdakwa dipanggil menghadap Dandim 0909/Sgt (Letkol Inf Ibnu Hidayah), saat itu Terdakwa ditanya oleh Dandim 0909/Sgt apakah benar Terdakwa pernah memakai Narkoba jenis sabu-sabu, lalu dijawab oleh Terdakwa "siap pernah satu kali" tetapi sudah lama, kemudian Dandim 0909/Sgt menanyakan apakah Terdakwa masih mau mengulangi lagi dan di jawab oleh Terdakwa "siap tidak", setelah itu Terdakwa diperintahkan untuk kembali melaksanakan kegiatan seperti biasa di Ma Kodim 0909/Sgt.

4. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 Terdakwa di panggil oleh personil Unit Intel Kodim 0909/Sgt, dan diberitahu bahwa hasil test urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine, setelah itu Terdakwa di interogasi oleh Sertu Novika dan selesai di interogasi Terdakwa di masukkan ke dalam sel Ma Kodim 0909/Sgt dengan alasan akan di rehabilitasi (pembinaan Satuan) agar tidak mengulangi perbuatannya.

5. Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa telah mengakui pernah menggunakan narkoba jenis sabu sabu pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2015 saat ijin pulang ke Tanah Grogot dalam rangka menengok orang tuanya yang sedang sakit, dimana Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu di Samarinda bersama 2 (dua) orang yaitu Sdr. Beni yang Terdakwa kenal di Tepian Depan Mesjid Agung Samarinda ketika mencari penumpang angkutan yang akan menuju Sangata dan saat itu Sdr. Beni bersama temannya yang Terdakwa tidak kenal.

6. Bahwa karena menunggu penumpang waktunya cukup lama, dan Terdakwa merasa lelah maka Sdr. Beni dan temannya mengajak Terdakwa ke rumahnya di Mangku Balaya Samarinda dan menyarankan untuk menggunakan sabu sabu dengan memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah sampai di rumah Sdr. Beni sekira pukul 21.30 Wita, lalu Terdakwa dan temannya duduk dilantai ruang tamu dan tidak lama kemudian Sdr. Beni mendekati Terdakwa sambil menyodorkan bong alat hisap yang sudah terisi sabu sabu, setelah itu alat pipet yang terisi sabu sabu dibakar oleh Sdr. Beni dan setelah keluar asap Terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali. dengan alasan agar badan Terdakwa kembali fit dan bisa melanjutkan perjalanan,

7. Bahwa Terdakwa mengetahui bentuk sabu-sabu adalah serbuk/kristal berwarna putih seperti gula batu dan cara mengkonsumsinya sepengetahuan Terdakwa adalah kristal sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet/pipa, kaca bening (bong) yang kemudian dibakar dengan korek gas sehingga sabu-sabu berubah menjadi asap kemudian asap tersebut dihisap dengan mulut seperti orang merokok.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa selama berdinass belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam keterangannya tersebut diatas telah mengaku menggunakan narkoba jenis sabu sabu pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2015 di Samarinda, dan setelah itu Terdakwa menyatakan tidak pernah menggunakan lagi, sedangkan dalam pemeriksaan urine yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 sekira pukul 15.30 Wita di Ma Kodim 0909/Sgt hasilnya urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung methamphetamine oleh Dokter Dinas Kesehatan Kutai Timur, padahal zat methamfetamin yang terkandung dalam tubuh manusia masih dapat terdeteksi hanya dalam tenggang waktu 3 - 5 hari, sehingga bilamana ternyata dalam pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan tanggal 22 Juni 2015 dinyatakan positif, maka dapat dipastikan bahwa antara 3 - 5 hari sebelum dilakukan pemeriksaan urine tersebut, Terdakwa telah menggunakan narkoba (sabu sabu).

Adapun Terdakwa menyatakan tidak pernah menggunakan lagi selain tanggal 5 Maret 2015, itu merupakan hal yang biasa mengingat tindak pidana penyalahgunaan norkotika ancaman pidananya cukup berat, sehingga sudah sewajarnya bila Terdakwa akan berusaha menghindari sanksi hukum sebagai pertanggung jawaban pidana.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

a. Barang :

- 1 (satu) buah alat Tes Pack hasil test urine Terdakwa.

b. Surat :

- 1 (satu) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Test Urine dari Dinas Kesehatan Kutai Timur Nomor : 800/794/Umum tanggal 7 Juli 2015.

Masing-masing telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Agus Ilham masuk menjadi Prajurit TNIAD melalui pendidikan Secata di Rindam VI/Tanjungpura Banjarmasin pada tahun 2002, setelah lulus dilantiki dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yon Zipur-8 Makassar, kemudian pada tahun 2010 Terdakwa di mutasikan ke Kodim 0909/Sgt hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31010247621179.

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2015 Terdakwa telah ijin pulang ke Tanah Grogot dalam rangka,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menengok orang tuanya yang sedang sakit, dimana saat dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Beni yang Terdakwa kenal di Tepian Depan Mesjid Agung Samarinda ketika itu Sdr. Beni sedang mencari penumpang angkutan yang akan menuju Sangata bersama temannya yang Terdakwa tidak kenal.

3. Bahwa benar karena menunggu penumpang waktunya cukup lama, dan Terdakwa merasa lelah kemudian Sdr. Beni dan temannya mengajak Terdakwa mampir ke rumahnya di Mangku Balaya Samarinda dan menyarankan kalau lelah agar menggunakan sabu sabu dengan memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah Terdakwa sampai di rumah Sdr. Beni sekira pukul 21.30 Wita, lalu Terdakwa dan temannya duduk dilantai ruang tamu dan tidak lama kemudian Sdr. Beni mendekati Terdakwa sambil menyodorkan bong alat hisap yang sudah terisi sabu sabu, setelah itu alat pipet yang terisi sabu sabu dibakar oleh Sdr. Beni dan setelah keluar asap disodorkan Terdakwa untuk dihisap, waktu itu Terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali.

4. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa sempat melihat sabu-sabu bentuknya berupa serbuk/kristal berwarna putih seperti gula batu dan cara mengkonsumsinya adalah sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet/pipa, kaca bening (bong) yang kemudian dibakar dengan korek api gas sehingga sabu-sabu berubah menjadi asap kemudian asap tersebut dihisap dengan mulut seperti orang merokok.

5. Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 sekira pukul 15.30 Wita, ketika Terdakwa datang ke Ma Kodim 0909/Sgt tiba-tiba Terdakwa diperintahkan melaksanakan test urine yang dilakukan oleh Kapten Cpl Agus Iriawan (Saksi-3) selaku Pasi Intel Kodim 0909/Sgt, Saat itu Saksi-3 memberikan sebuah gelas plastik bening dan memerintahkan Terdakwa untuk buang air kecil dan memasukkan urinenya ke dalam gelas plastik tersebut, dengan disaksikan oleh Sertu Sukardi (Saksi-2), setelah itu Terdakwa menyerahkan urinenya kepada Saksi-2.

6. Bahwa benar setelah urine Terdakwa diserahkan oleh Saksi-2 kepada Saksi-3 (Kapten Cpl Agus Iriawan) selaku Pasi Intel selanjutnya Saksi-3 menguji urine Terdakwa dengan menggunakan alat berupa tes pack, dengan cara meneteskan urine Terdakwa ke lubang alat test pack berbentuk kotak warna putih dan hasil dari test urine Terdakwa tersebut alat tes pack menunjukkan garis satu berwarna merah terang, yang berarti urine Terdakwa "positif" mengandung zat methamphetamine.

7. Bahwa benar alat Tes pack yang digunakan untuk mengetes urine Terdakwa juga telah diperlihatkan kepada Sdr. Mulyadi (Saksi-1) sebagai petugas perwakilan dari Dinas Kesehatan Kutai Timur yang ikut membantu pelaksanaan tes urine anggota Kodim 0909/Sgt, dimana Saksi-1 juga menyatakan hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Narkotika yang tertera pada alat test pack urine milik Terdakwa, kemudian alat tersebut dibawa oleh Pasi Intel Kodim ke Dinas Kesehatan Kutai Timur untuk diuji kebenarannya..

8. Bahwa benar setelah alat Tes pack yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa diserahkan ke Dinas Kesehatan Kutai Timur dan setelah diuji hasilnya benar positif kemudian atas permintaan Pasiintel Kodim 0909/Sgt,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 (Sdr. Mulyadi) membuat surat pernyataan hasil pemeriksaan Narkoba tertanggal 07 Juli 2015 yang diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kutai Timur, yang menyatakan urine milik Terdakwa positif mengandung Methamphetamine.

9. Bahwa benar dengan hasil pemeriksaan Tes pack urine Terdakwa yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kutai Timur, ternyata Dandim 0909/Sgt masih kurang yakin, sehingga Dandim memerintahkan agar diperiksa lagi untuk yang kedua kali ke RSUD Taman Husada Bontang dan setelah dilakukan pemeriksaan yang kedua kali terhadap sampel urine Terdakwa, ternyata hasilnya sama yang menyatakan urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine.

10. Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 Terdakwa di panggil oleh personil Unit Intel Kodim 0909/Sgt, dan diberitahu bahwa hasil test urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine selanjutnya Terdakwa di interogasi oleh Sertu Novika dan setelah di interogasi Terdakwa di masukkan ke dalam sel Ma Kodim 0909/Sgt.

11. Bahwa benar berdasarkan hasil Laboratorium yang dikeluarkan oleh Laboratorium Dinas kesehatan Kota Sangatta Nomor : 800/794/Umum tanggal 7 Juli 2015 hasil Urine Terdakwa Positif mengandung zat Metamphetamine yang ditanda tangani oleh Dr. Aisyah, M.Kes.

12. Bahwa benar menurut pengetahuan dr. Agus Iriansyah (Saksi-4) selaku Saksi ahli, dalam penggunaan alat berupa Tespack sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dapat mendeteksi urine terhadap pengguna narkoba jenis sabu sabu dalam tenggang waktu 3 (tiga) sampai 5 (lima) hari, sedangkan bilamana sudah sampai 1 (satu) bulan lamanya maka kandungan metamphetamine dalam urine pengguna sudah tidak terdeteksi lagi, sehingga menurut Saksi-4 dalam tenggang waktu 3 sampai 5 hari sebelum dilakukan pemeriksaan ada penggunaan.

13. Bahwa benar menurut Saksi-4 alat Tespack yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa tersebut, baik dan Controlnya terlihat normal serta tanda garis yang menunjukkan kandungan urine positif mengandung metamphetamine masih nampak jelas, sehingga Saksi-4 dapat menyatakan bahwa Tespack tersebut valid dan berfungsi dengan baik.

14. Bahwa benar namun demikian menurut Terdakwa setelah menggunakan sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2015 di Samarinda hingga dilakukan pemeriksaan urine, Terdakwa tidak pernah menggunakan lagi.

15. Bahwa benar Terdakwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang di kemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu tentang terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan, kemudian mengenai pembuktian unsur maupun penjatuhan pidananya Majelis hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa kemudian Majelis Hakim akan menanggapi pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai pendapat Penasehat Hukum yang menyatakan Saksi-2 dan Saksi-4 tidak dapat dijadikan seorang Saksi Ahli dengan alasan karena Saksi-2 dan Saksi-4 bukan seorang analis atau yang berkualifikasi dalam hal pengujian di Laboratorium khususnya urine, atas pernyataan tersebut Majelis Hakim perlu meluruskannya bahwa untuk Saksi-2 memang kapasitasnya bukan sebagai Saksi ahli, sedangkan untuk Saksi-4 sebagai Saksi tambahan, namun dengan predikatnya sebagai seorang dokter yang berdasarkan keilmuan dan pengalamannya, yang secara khusus bertugas atau bergabung dibidang penanganan terhadap penyalahguna Narkotika di BNN sejak tahun 2012, dan sudah biasa melakukan pemeriksaan dengan berbagai metode yang antara lain melalui metode acesmen, pemeriksaan tes urine dengan melalui uji Laboratorium dan biasa juga menggunakan alat berupa Tespack, sehingga menurut Majelis keterangannya dapat dijadikan sebagai keterangan seorang Saksi Ahli.

Kemudian mengenai Surat Pernyataan hasil pemeriksaan narkoba yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur tersebut menurut Penasehat Hukum sangat tidak mendukung karena pemeriksaannya hanya berdasarkan alat test pack tanpa ditindak lanjuti uji Laboratorium, atas pernyataan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat karena alat test pack yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa, selain telah diperiksa oleh Dokter spesialis Patologi Klinik RSUD Taman Husada Kota Bontang, juga telah diperlihatkan kepada Saksi-4 (dr. Agus Iriansyah) di persidangan kondisinya dinyatakan normal dan akurat serta dapat dipertanggung jawabkan, maka berkaitan hal itu pula Dokter spesialis Patologi Klinik RSUD Taman Husada Kota Bontang atas dasar pengetahuan dan keilmuannya tidak ragu menindak lanjuti hasil pemeriksaan tersebut yang dinyatakan melalui surat Nomor : 445/17.08/RSUD/BPPM.02 tanggal 17 Desember 2015

- Bahwa selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa dengan mendasari pasal 189 ayat (4) KUHP, menyatakan keterangan Terdakwa tidak cukup membuktikan Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Oditur Militer, melainkan harus disertai alat bukti yang lain, sekalipun dalam hal ini Terdakwa mengakuinya, pernyataan tersebut Majelis Hakim sependapat, namun terhadap keterangan Terdakwa dalam perkara ini yang telah mengaku menggunakan narkoba jenis sabu sabu pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2015 di Tanah Grogot ketika Terdakwa ijin pulang menengok orang tuanya yang sedang sakit, hal ini selain keterangannya sesuai dengan keterangan Saksi-5 (Lettu Inf Arif Sapardiyatno) yang mengetahui dan membenarkan Terdakwa pada waktu itu memang ijin ke Tanah Grogot, juga bersesuaian dengan hasil tes urine yang dilakukan di Kodim 0909/Sgt karena menurut keterangan Saksi Ahli, dari hasil tes urine tersebut dapat dipastikan 3 - 5 hari sebelum Terdakwa dilakukan tes urine ada penggunaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menurut Majelis telah cukup membuktikan Terdakwa bersalah sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

- Kemudian bilamana Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer tidak menerapkan ketentuan hukum pembuktian yang sesuai dengan terutama pasal 184, pasal 173 UURI No. 31 tahun 1997, pasal 75 huruf q, pasal 89 ayat (1), pasal 90 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009, Majelis Hakim tidak sependapat.

Menimbang : Selanjutnya atas pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer telah memberikan tanggapan (replik) yang pada pokoknya masih tetap berpendirian dan berkeyakinan pada tuntutananya semula, demikian pula tanggapan (duplik) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan pada prinsipnya juga tetap berpendirian pada pembelaannya semula, untuk itu Majelis Hakim tidak akan menanggapi.

Menimbang : Bahwa walaupun telah ditemukan fakta sebagaimana diuraikan diatas, maka untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah haruslah dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan unsur tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Pertama : "Setiap penyalahguna "

Unsur Kedua : "Narkotika golongan I bagi diri sendiri "

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan dan membuktikan unsur - unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menyempurnakan unsur-unsur yang dikemukakan oleh Oditur Militer , tanpa mengurangi keterbuktian dari tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer berbunyi " Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri ". bahwa oleh karena dalam pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan / menyebutkan : " Setiap penyalah guna " yang artinya "Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika" dalam hal ini adalah Narkotika golongan I, maka terlihat dengan jelas tentang subyek hukumnya yaitu "Setiap orang" dan perbuatannya adalah "Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika", dengan demikian Majelis Hakim akan menyusun unsur unsurnya menjadi sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Setiap orang "

Unsur kedua : " Tanpa hak dan melawan hukum "

Unsur ketiga : " Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri "

Menimbang : Bahwa mengenai unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : Setiap orang.

Bahwa Yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama pengertiannya dengan barang siapa yaitu setiap Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara Republik Indonesia, dan dapat bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,5,7 dan 8 KUHP termasuk atas diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Sedangkan yang dimaksud "Setiap orang" berdasarkan pasal 52 KUHPM adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Agus Ilham masuk menjadi Prajurit TNIAD melalui pendidikan Secata di Rindam VI/Tanjungpura Banjarmasin pada tahun 2002, setelah lulus dilantiki dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yon Zipur-8 Makassar, kemudian pada tahun 2010 Terdakwa di mutasikan ke Kodim 0909/Sgt hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31010247621179.
2. Bahwa benar Terdakwa selain sebagai Prajurit TNI juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum yang berlaku di Indonesia, dan Terdakwa sebagai Subyek hukum kondisinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.
3. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Danrem 091/Asn selaku Papera Nomor : Kep/04/I/2016 tanggal 21 Januari 2016 yang diajukan kepersidangan sekarang ini adalah Terdakwa Agus Ilham , pangkat Kopda NRP. 31010247621179 Kesatuan Kodim 0909/Sgt.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu " Setiap orang " telah terpenuhi.

Unsur Kedua : " Tanpa hak dan melawan hukum "

Bahwa yang dimaksud dengan " tanpa hak " adalah si pelaku melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum, artinya bahwa sipelaku tidak termasuk orang yang berhak melakukan perbuatan tersebut karena pelaku tidak ada ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan antara lain mengkonsumsi / menggunakan narkoba (sabu sabu).

- Dan yang dimaksud dengan "Melawan hukum" berarti perbuatan pelaku / Terdakwa telah bertentangan dengan Hukum atau Undang-undang yang berlaku di Negara RI.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2015 Terdakwa telah ijin pulang ke Tanah Grogot dalam rangka menengok orang tuanya yang sedang sakit, dimana saat dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Beni yang Terdakwa kenal di Tepian Depan Mesjid Agung Samarinda ketika itu Sdr. Beni sedang mencari penumpang angkutan yang akan menuju Sangata bersama temannya yang Terdakwa tidak kenal.

2. Bahwa benar karena menunggu penumpang waktunya cukup lama, dan Terdakwa merasa lelah kemudian Sdr. Beni dan temannya mengajak Terdakwa mampir ke rumahnya di Mangku Balaya Samarinda dan menyarankan kalau lelah agar menggunakan sabu sabu dengan memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah Terdakwa sampai di rumah Sdr. Beni sekira pukul 21.30 Wita, lalu Terdakwa dan temannya duduk dilantai ruang tamu dan tidak lama kemudian Sdr. Beni mendekati Terdakwa sambil menyodorkan bong alat hisap yang sudah terisi sabu sabu, setelah itu alat pipet yang terisi sabu sabu dibakar oleh Sdr. Beni dan setelah keluar asap disodorkan Terdakwa untuk dihisap, waktu itu Terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali.

3. Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 sekira pukul 15.30 Wita, ketika Terdakwa datang ke Ma Kodim 0909/Sgt tiba-tiba Terdakwa diperintahkan melaksanakan test urine yang dilakukan oleh Kapten Cpl Agus Iriawan (Saksi-3) selaku Pasi Intel Kodim 0909/Sgt. Saat itu Saksi-3 memberikan sebuah gelas plastik bening dan memerintahkan Terdakwa untuk buang air kecil dan memasukkan urinenya ke dalam gelas plastik tersebut, dengan disaksikan oleh Sertu Sukardi (Saksi-2), setelah itu Terdakwa menyerahkan urinenya kepada Saksi-2.

4. Bahwa benar setelah urine Terdakwa diserahkan oleh Saksi-2 kepada Saksi-3 (Kapten Cpl Agus Iriawan) selaku Pasi Intel selanjutnya Saksi-3 menguji urine Terdakwa dengan menggunakan alat berupa tes pack, dengan cara meneteskan urine Terdakwa ke lubang alat test pack berbentuk kotak warna putih dan hasil dari test urine Terdakwa tersebut alat tes pack menunjukkan garis satu berwarna merah terang, yang berarti urine Terdakwa "positif" mengandung zat methampetamin, sehingga patut diduga 3 sampai 5 hari sebelum dilakukan tes urine Terdakwa telah menggunakan lagi

5. Bahwa benar Terdakwa tidak ada hak untuk melakukan perbuatan menggunakan sabu sabu, karena Terdakwa tidak ada ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan undang-undang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua "Tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : " Menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"

Bahwa yang dimaksud dengan "menggunakan" adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku mengetahui bahwa obat yang mengandung Metamfetamin tersebut bukanlah atau setidaknya tidak untuk dikonsumsi secara sembarangan dan tidak boleh digunakan oleh siapapun kecuali dengan ijin atau alasan lain yang diperbolehkan oleh yang berwenang misalnya dokter atau yang berwenang lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sedangkan yang dimaksud dengan " Narkotika Golongan I" dalam unsur ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Bahwa yang dimaksud dengan " bagi diri sendiri " adalah bahwa penggunaan/penyalahgunaannya setiap orang/pelaku melakukannya untuk dipakai sendiri dan untuk dinikmati sendiri bukan ditujukan kepada orang lain..

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2015 Terdakwa telah menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu saat izin pulang ke Tanah Grogot dalam rangka menengok orang tuanya yang sedang sakit, dan Terdakwa waktu itu menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu di rumah temannya (Sdr. Beni) di Samarinda bersama 1 (satu) orang temannya yang Terdakwa tidak mengetahui namanya..

2. Bahwa benar karena Terdakwa saat itu beralasan merasa lelah kemudian Sdr. Beni dan temannya mengajak Terdakwa mampir ke rumahnya di Mangku Balaya Samarinda dan menyarankan agar menggunakan sabu sabu dengan memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah Terdakwa sampai di rumah Sdr. Beni sekira pukul 21. 30 Wita, lalu Terdakwa dan temannya duduk dilantai ruang tamu dan tidak lama kemudian Sdr. Beni mendekati Terdakwa sambil menyodorkan bong alat hisap yang sudah terisi sabu sabu, setelah itu alat pipet yang terisi sabu sabu dibakar oleh Sdr. Beni dan setelah keluar asap disodorkan Terdakwa untuk dihisap, waktu itu Terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali.

3. Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 sekira pukul 15.30 Wita, ketika Terdakwa datang ke Ma Kodim 0909/Sgt Terdakwa telah diperiksa urinenya oleh Kapten Cpl Agus Iriawan (Saksi-3) selaku Pasi Intel Kodim 0909/Sgt dengan menggunakan alat tes pack dan ternyata alat tes pack menunjukkan garis satu berwarna merah terang, yang kesimpulannya urine Terdakwa "positif" mengandung zat methamphetamin.

4. Bahwa benar dengan adanya hasil tersebut, kemudian alat Tes pack yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa dibawa oleh Pasi Intel Kodim ke Dinas Kesehatan Kutai Timur untuk diuji kebenarannya, dan setelah diuji hasilnya benar positif , kemudian atas permintaan Pasiintel Kodim 0909/Sgt, Saksi-1 (Sdr. Mulyadi) membuat surat pernyataan hasil pemeriksaan Narkoba tertanggal 07 Juli 2015 yang diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kutai Timur, yang menyatakan urine milik Terdakwa positif mengandung Methamphetamine.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan Tes pack urine Terdakwa yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kutai Timur, ternyata Dandim 0909/Sgt masih kurang yakin, sehingga diperiksa lagi untuk yang kedua kali ke RSUD Taman Husada Bontang dan ternyata hasilnya sama yang menyatakan urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine, sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium Dinas kesehatan Kota Sangatta Nomor : 800/794/Umum tanggal 7 Juli 2015. yang ditanda tangani oleh Dr. Aisyah, M.Kes, dengan demikian patut diduga bahwa 3 sampai 5 hari sebelum dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa telah menggunakan sabu sabu lagi.

6. Bahwa benar narkoba yang digunakan Terdakwa adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

7. Bahwa benar narkoba yang digunakan Terdakwa adalah jenis sabu sabu yang digolongkan dalam Narkoba Golongan I yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

8. Bahwa benar Terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis sabu sabu adalah untuk dipakai sendiri dan untuk dinikmati sendiri bukan ditujukan kepada orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga " Menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembeda pada diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai Sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa pada dasarnya telah menunjukkan sikap seorang Prajurit yang terlalu menganggap remeh aturan-aturan yang berlaku, semaunya sendiri serta tidak menyadari kalau perbuatan yang dilakukannya selain akan merugikan diri sendiri juga akan berpengaruh negative dalam tugas di Kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pada hakekatnya hanya karena Terdakwa tidak disiplin, tidak patuh dan taat pada aturan hukum maupun kedinasan yang berlaku, padahal sudah seringkali mendapat penekanan dari Pimpinan baik pada saat Jam Komandan maupun pada kesempatan lain agar setiap Prajurit menghindari perbuatan sekecil apapun yang dilarang apalagi yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, namun hal ini tidak menjadikan perhatian bagi Terdakwa untuk menjauhinya.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa akan berpengaruh buruk dalam kedinasan dan juga dapat menambah semakin maraknya penyalahgunaan narkoba di wilayah Bontang dan sekitarnya.

- Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa terlalu mudah terpengaruh dengan teman temannya, sehingga Terdakwa tidak mampu mengendalikan diri dan larut dalam penggunaan narkoba.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI tidak pernah mengindahkan himbauan dan penekanan dari Pimpinannya agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum apalagi terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, dan hal tersebut telah terbukti Terdakwa masih melakukannya, padahal Terdakwa mengetahui bahwa penyalahgunaan narkoba sudah menjadi larangan Pemerintah dalam penggunaannya yang tidak disertai dengan ijin.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI dimanapun berada dan bertugas diharapkan dapat mengemban tugas dengan baik serta menjaga citra Kesatuan di mata masyarakat, bukan malah sebaliknya Terdakwa ikut ikutan melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkoba yang nyata-nyata dilarang, yang pada akhirnya hanya akan menghambat pelaksanaan tugas dan mencemarkan nama baik Kesatuan, maka dari itu terhadap perbuatan Terdakwa ini tidak dapat dibiarkan dan perlu diberikan pembinaan dan ditindakan yang tegas terukur agar perbuatan yang sama tidak diikuti oleh Prajurit yang lain di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa terhadap penyalahgunaan narkoba sebagaimana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, bila dihubungkan dengan ketentuan pasal 103 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut belum dapat dikategorikan sebagai pecandu yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menimbang : Bahwa pelaku tindak pidana narkoba yang kapasitasnya sebagai pengguna, senantiasa dikatakan sebagai salah satu korban dari penyalahgunaan narkoba, karena mengingat perbuatan yang dilakukannya cenderung berdampak terhadap dirinya sendiri dan tidak berakibat secara langsung kepada masyarakat luas, sehingga bilamana hal tersebut dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa yang dinilai sifatnya masih dalam tahap mencoba coba, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memberikan pembinaan dan kesempatan terakhir pada diri Terdakwa untuk memperbaiki diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga . Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi lag.
2. Terdakwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara. ini belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga khususnya Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit yang ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI khususnya Kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap Prajurit yang lain di Kesatuan..
4. Terdakwa sebagai Prajurit TNI tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkoba.
5. Terdakwa tidak berterus terang dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang :
 - 1 (satu) buah alat Tes Pack hasil test urine Terdakwa.

Bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk memeriksa adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Kesatuan Kodim 0909/Sgt.

2. Surat :
 - 1 (satu) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Test Urine dari Dinas Kesehatan Kutai Timur Nomor : 800/794/Umum tanggal 7 Juli 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut merupakan bukti yang menyatakan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan menjadi kelengkapan berkas perkara, untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Agus Ilham Koptu NRP 31010247621179, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Barang :

- 1 (satu) buah alat Tes Pack hasil test urine Terdakwa.

Dikembalikan ke Kesatuan Kodim 0909/Sgt.

b. Surat :

- 1 (satu) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Test Urine dari Dinas Kesehatan Kutai Timur Nomor : 800/794/Umum tanggal 7 Juli 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 14 Juni 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Supriyadi, S.H Letnan Kolonel Chk, NRP 548421 sebagai Hakim Ketua dan Muhamad Idris, S.H. Mayor Sus NRP 524413 serta Akhmad Jailanie, S.H, Mayor Chk NRP 517644 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Benardi, S.H Mayor Sus NRP 524419, Penasihat Hukum Arsin, S.H Mayor Chk NRP 21930083110571 dan M. Arianto, S.H Kapten Chk NRP 21930083940374, Panitera Pengganti Khairudin, S.H, Kapten Chk NRP 2910088600570, serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Supriyadi, S.H.
Letkol Chk NRP 548421

Hakim Anggota I

Ttd

Muhamad Idris, S.H.
Mayor Sus NRP 524413

Hakim Anggota II

Ttd

Akhmad Jailanie, S.H
Mayor Chk NRP 517644

Panitera pengganti

Ttd

Khairudin,SH
Kapten Chk NRP 2910088600570

Salinan sesuai aslinya
Panitera pengganti

Khairudin,SH
Kapten Chk NRP 2910088600570

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)